



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah- Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

LAKIP ini menggambarkan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang memuat target dan capaian kinerja program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

Dalam penyusunan LAKIP ini, sistematika penulisan pada prinsipnya telah sesuai dengan PERMEN PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja untuk informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.

Kami menyadari dalam tahapan penyusunan LAKIP ini dihadapkan pada hambatan dan kekurangan baik redaksinya, alat pendukung, maupun hal lainnya sehingga belum sempurna. Oleh

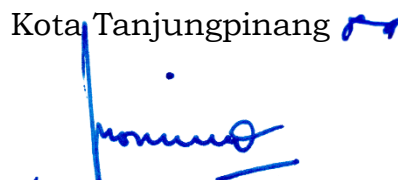
karena itu, masukan konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami hargai.

Akhirnya dengan semangat transparasi dan komitmen untuk memberikan konstribusi terbaik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang semakin meningkat.

Tanjungpinang, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Tanjungpinang



Drs. RIONO, M.Si

NIP. 196704161994011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.5. Struktur Organisasi.....	8
BAB II	32
PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja	32
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	35
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	37
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2022-2025 pada target RENSTRA dan RPJMD	38
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	40
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	43
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
3.2 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV	53
PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sebuah prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan serta cita – cita bangsa. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi telah menertibkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang di tetapkan oleh masing – masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing – masing, lembaga – lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari kegiatan – kegiatan yang akan dicapai, dan telah dilaksanakan pada tahun 2022, tujuan penyusunan LAKIP mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Setiap Instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan Pembangunan secara efisien, efektif dan responsif.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LAKIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Instansi Pemerintah.

3. LAKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Walikota untuk selanjutnya pertanggungjawaban kepada masyarakat (*publik accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
4. Perbaikan *governance* dan manajemen.

Pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LAKIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal –hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LAKIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Lingkungan dan pembangunan kadang kala tidak seiring sejalan. Pembangunan selain membawa dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku ekonomi tidak mentaati peraturan yang berlaku. Namun tidak bisa dipungkiri, lingkungan dan pembangunan kedua-duanya penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama untuk menggeliatkan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang berdiri sejak tahun 2001 memiliki Visi *“Tanjungpinang sebagai kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”* bertekad untuk terus melanjutkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus tetap dilanjutkan, akan tetapi lingkungan juga harus diperhatikan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan membidangi beberapa bidang yaitu bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah melalui pertama, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan indikator Pelatihan Daur Ulang Sampah dengan target sebanyak 25 orang, Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah dengan target 1 kegiatan dan Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan target 100%. Kedua, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator Terlaksananya DAK Fisik Pengelolaan Sampah dengan Target 1 (satu) Kegiatan dan Terlaksananya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota dengan target 100%.

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indikator Pembinaan Kampung Iklim sebanyak 30 lokasi, Penyusunan Profil GRK sebanyak 1 dokumen dan Penyusunan RAD Perubahan Iklim sebanyak 1 Dokumen. Selain itu, Bidang Tata Lingkungan juga melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indikator kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) sebanyak 1 Dokumen.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL) melaksanakan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan Indikator Pemantauan Kualitas Lingkungan sebanyak 100%, Pemantauan dan Pengawasan Izin Limbah B3 sebanyak 25 kegiatan/usaha (merupakan kegiatan Bidang PSLB3), Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 25 kegiatan/usaha dan Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan sebanyak 100% yang merupakan kegiatan Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas). Selain itu, Bidang P2KL juga melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air sebanyak 100% dan Pembuatan Lubang Biopori sebanyak 27 titik.

Pelaksanaan rutinitas UPTD TPA Kota Tanjungpinang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 100% dan Terlaksananya Perbaikan Jembatan Timbang Sampah sebanyak 1 kegiatan.

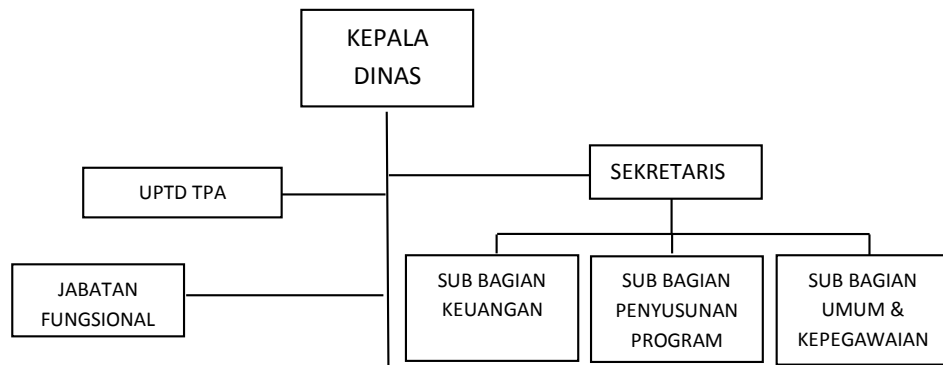
1.4. Aspek Strategis Organisasi

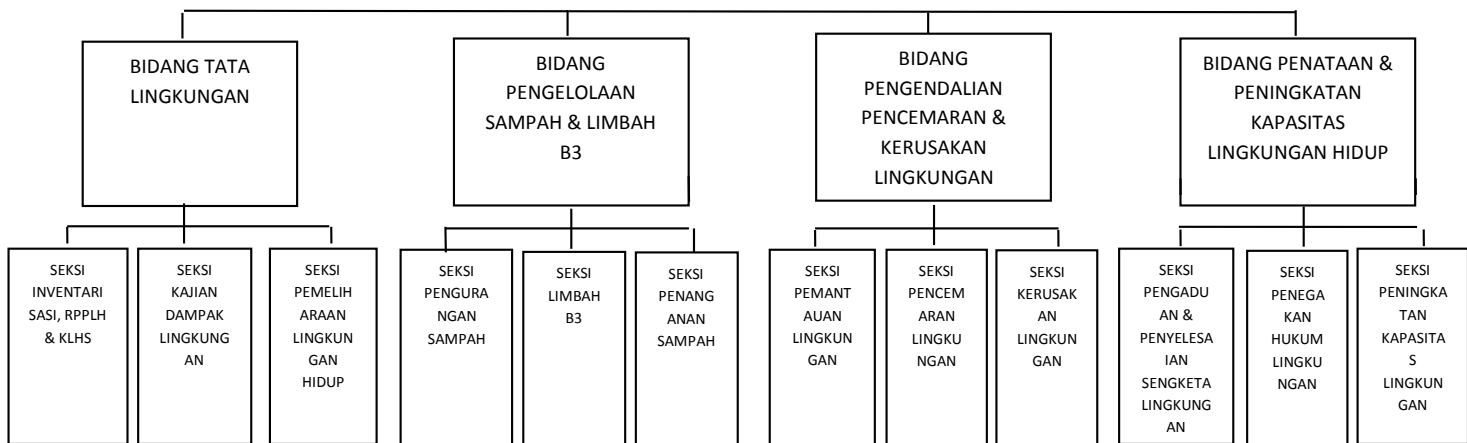
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun maka meningkat pula tingkat pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Dalam melaksanakan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai acuan utama dalam melaksanakan pembangunan.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku budaya yang ramah lingkungan.
3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Sistem penataan hukum lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang telah diubah dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:





Uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu Walikota melaksanakan tugas Pemerintah Kota Tanjungpinang di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
- Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, rutin, dan kegiatan;
- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program, anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
- Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Lingkungan Hidup;
- penyiapan bahan evaluasi dan laporan rencana kegiatan tahunan;
- Penyiapan penyusunan LAKIP, e-SAKIP serta laporan tahunan;
- Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor;
- Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
- Pelaksanaan Administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan Administrasi surat masuk, pendistribusian dan pemeliharaan arsip dan perpustakaan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian. Pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan, penggajian, urusan disiplin pegawai;
- Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3). Asuransi Kesehatan (ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai;
- Pembuatan laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas:

- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
- Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan, rutin, dan kegiatan.

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi melaksanakan tugas:

- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program, anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
- Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Lingkungan Hidup;
- penyiapan bahan evaluasi dan laporan rencana kegiatan tahunan;
- Penyiapan penyusunan LAKIP, e-SAKIP serta laporan tahunan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:

- Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor;
- Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;

- Pelaksanaan Administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan Administrasi surat masuk, pendistribusian dan pemeliharaan arsip dan perpustakaan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- Pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan, penggajian, urusan disiplin pegawai;
- Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Asuransi Kesehatan (ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai;
- Pembuatan laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- Penyusunan dokumen RPPLH;
- Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

- Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan LH;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas:

- Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- Penyusunan dokumen RPPLH;
- Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan LH;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - Pemantauan dan evaluasi KLHS.
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:
- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
 - Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:
- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
- b. Seksi Limbah B3
- c. Seksi Penanganan Sampah

a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas:

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas:

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas :

- Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA Sampah;
- Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
- Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan pihak swasta;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- Penentuan baku mutu lingkungan;
- Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;

- Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas:
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - Penentuan baku mutu lingkungan; dan
 - Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
 - b. Seksi Pencemaran lingkungan melaksanakan tugas:
 - Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas:

- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang Penuaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penuaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- Sosialisasi tata cara pengaduan;
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan jenis penghargaan LH;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas:

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas:
- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan jenis penghargaan LH;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang)

Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan pengangkutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recyle*, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recyle* Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
-
- a. Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - o Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawain, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah membuat penetapan kinerja dengan 2 (dua) program, 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.718.420.243,-. Pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 pagu keseluruhan termasuk rutinitas kantor Rp. 25.772.718.778,- didukung dengan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan. Program-program pendukung perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan. Pagu anggaran program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 6.391.864.365 dari dana APBD dan Rp. 1.442.000.000 dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pagu anggaran program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan sebesar Rp. 884.555.878.

Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Sampah Tertangani	63,68	Program : Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : 1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan

	Presentase pengurangan timbukan sampah di Kota Tanjungpinang	26	Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Program : Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas lingkungan - Indeks Tutupan Hutan / Indeks kualitas tutupan lahan	41 <90 45,62	Program : Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan : Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Persentase RAD perubahan iklim	60	Program : Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan : Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kegiatan : Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Persentase penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang up to date	100	Program : Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan : Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Jumlah Anggaran : Rp. 8.718.420.243,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi bidang :

- Sekretariat
- Tata Lingkungan
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat performace masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada

pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Persentase sampah tertangani	63,68%	57,96%	Sangat Tinggi
		2. Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	26%	22,41%	Tinggi
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan lahan	41 >90 45,62	54,08 85,28 35,86	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi
		4. Persentase RAD perubahan iklim	60%	63%	Sangat Tinggi
		5. Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	100%	100%	Sangat Tinggi

Indikator yang status capaiannya tinggi yaitu persentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang dan Indeks Kualitas Tutupan lahan. Faktor yang mempengaruhi capaian persentase pengurangan timbulan sampah adalah perubahan harga

sampah yang telah dikumpulkan nasabah pada Bank Sampah Unit sangat tidak stabil dan kadang menurun drastis, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Bank Sampah sangat minim. Sementara, factor yang memperngaruhi capain kinerja indeks kualitas tutupan lahan adalah belum terpenuhinya kemampuan SDM PPKLH dalam hal melakukan deliniasi luas lahan secara terus menerus.

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					2022			
				2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	%			58,75	62,01	58,80	63,68	57,96	91.02	ST
		Persentase pengurangan timbunan sampah di Kota Tanjungpinang	%	16	18	14,26	18,72	22,09	26	22,41	86,19	T
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	NA	50	62,44	NA	50	41	54,08	131,90	ST
		Indeks kualitas udara	Indeks	NA	88,01	90,10	90,59	90,36	90	85,28	94,76	ST
		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	NA	18	34	37,8	35,76	45,62	35,86	78,60	T
		Persentase RAD perubahan iklim	%	Na	Na	0	NA	NA	60	63	105%	ST
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	ST

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal-hal ini disebabkan oleh Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak bumi, monitoring emisi kendaraan bermotor belum dilaksanakan secara terintegrasi antara stakeholder baik pemerintah maupun dunia usaha, serta upaya penanaman pohon belum sebanding dengan pemotongan pohon baik di fasilitas umum maupun di ruang private.

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2022 pada target RENSTRA dan RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra/RPJMD	Target Akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Kinerja					
			2018	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	%	18	27	16	18	14,26	18,72	22,09	22,32
2	Indeks kualitas air	Indeks	50	42	NA	50	62,44	NA	50	54,08
3	Indeks kualitas udara	Indeks	88,01	>90	NA	88,01	90,10	90,59	90,36	85,28
4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	18	46,62	NA	18	34	37,8	35,76	35,86
5	Persentase RAD perubahan iklim	%	NA	70,00	0	0	0	0	0	63
6	Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penanganan sampah	%								57,96
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	58,25	NA	48,6	58,74	NA	63,22	62,72

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Nilai IKLH Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah 62,72 sedangkan target capaian indikator sasaran RPJMD tahun 2022 adalah 57,55. Ini berarti pencapaian realisasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang melebihi 100%. Akan tetapi, data ini tidak menunjukkan Nilai IKLH Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,5 point atau sekitar 0,79%, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai indeks kualitas udara.

Secara lebih jelas, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKLH dihitung dengan menggunakan persamaaan dibawah ini :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Dimana :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 IKA : Indeks Kualitas Air
 IKU : Indeks Kualitas Udara
 IKL : Indeks Kualitas Lahan

Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH	
Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan walaupun nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2022 mencapai target capaian indikator sasaran RPJMD, akan tetapi nilai 62,72 berdasarkan kategori IKLH yang

ditetapkan oleh KLHK RI menunjukkan bahwa kondisi Kualitas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang masih dalam kategori kurang. Dengan demikian, perlu di susun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	Perubahan Harga Sampah yang telah dikumpulkan Nasabah pada Bank Sampah Unit sangat tidak stabil dan kadang menurun drastis, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Bank Sampah sangat minim	Tetap melakukan komunikasi, sosialisasi dan pembinaan dengan pengelola Bank Sampah, serta pembentukn Kelompok Bank sampah baru. Selain itu Perlu diberikan bonus/insentif ataupun hal lain untuk memotifasi Kelompok Bank Sampah
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	- Kurangnya lokasi pemantauan, saat ini baru dapat dilaksanakan 5 lokasi pemantauan kualitas air - Belum adanya kajian faktor yang mempengaruhi kualitas air di	- Perlu adanya kajian faktor pengaruh kualitas air permukaan Kota Tanjungpinang - Perlu adanya komitmen pengelola lokasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk bersama-

			setiap lokasi pemantauan Banyaknya pembuangan air limbah domestik yang belum diolah masuk langsung ke drainase menuju ke air permukaan	sama menjaga lingkungan dalam kondisi baik - Diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang pemanfaatan air bawah tanah di Kota Tanjungpinang - Kota Tanjungpinang sudah laik memiliki saluran dan instalasi air limbah skala kawasan hingga skala kota, minimal eco-riparian skala kawasan
		Indeks kualitas udara	- Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak bumi - Monitoring emisi kendaraan bermotor belum dilaksanakan secara terintegrasi antara stakeholder baik Pemerintah maupun dunia usaha - Upaya penanaman pohon belum sebanding dengan	- Perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pengendalian pemakaian kendaraan bermotor berbahan bakar minyak bumi di Kota Tanjungpinang - Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor harus dapat dilaksanakan

			pemotongan pohon baik di fasilitas umum maupun di ruang private	setiap tahunnya untuk seluruh kendaraan bermotor dengan pola apresiasi dan sanksi • Perlu kesadaran bersama antara Pemerintah dan warga masyarakat untuk turut meningkatkan dan menjaga pohon-pohon
		Indeks kualitas tutupan lahan	• Belum terpenuhinya kemampuan SDM PPKLH dalam hal melakukan deliniasi luas lahan secara terus menerus • Belum tersedia sarana peralatan pengukuran mandiri luasan lahan baik di lapangan maupun secara digital	• Perlu adanya pelaksanaan pendataan lapangan setiap tahunnya terkait perubahan permukaan lahan dan kandungan tanah • Perlu penambahan dan peningkatan kapasitas SDM serta pengadaan sarana peralatan pengukuran luasan lahan baik di lapangan maupun secara digital
		Persentase RAD perubahan iklim	Untuk melaksanakan aksi diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait, karena pelaksanaannya bukan hanya di DLH saja.	Perlu dilakukan rapat koordinasi, sinkronisasi dan perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan RAD API yang melibatkan berbagai OPD
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	Belum Tersedianya video pendek sebagai salah satu proses penilaian nirwasita tantra	Penyediaan video pendek akan dianggarkan pada tahun selanjutnya

2. Capaian Indikator Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lokasi pemantauan belum dikelola dengan baik sehingga dapat rentan mencapai target hingga penurunan nilai indeks	Perlu dilakukan pengelolaan lingkungan di lokasi-lokasi pemantauan Informasi lainnya : Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungpinang agar dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan dan pemulihan lingkungan hidup sehingga IKLH juga dapat semakin baik.
2	Persentase sampah tertangani	• Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berpengalaman • Kurangnya Sarana pengangkutan • Terbatasnya biaya operasional	• Penambahan SDM yang berpengalaman • Penambahan sarana pengangkutan • Penyesuaian biaya operasional pengelolaan sampah Informasi lainnya: Memperpanjang Umur TPA dengan mengolah sampah plastik dan mengurangi Timbulan sampah dari sumbernya

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 24.149.282.986, sementara pagu biaya untuk semua program yaitu Rp. 25.772.718.778. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,30%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	88,54	91,45	8,55
		Persentase Penanganan Sampah		84,19		
		Indeks kualitas air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	131,90	92,84	7,16
		Indeks kualitas udara		94,76		
		Indeks tutupan hutan		78,60		
		Persentase RAD perubahan iklim		105		
		Persentase penyediaan data / informasi tentang lingkungan hidup yang up to date		100		
		Persentase realisasi keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93,70	95,04	4.96
		Persentase ketersediaan laporan capaian		100		
3						

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		kinerja dan keuangan				

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian terendah 78,60% dan tertinggi 131,90% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- ✓ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - ✓ Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - ✓ Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3) Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - ✓ Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Berdasarkan data tahun anggaran 2022 pada program kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja tujuh indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi sebesar Rp. 25.772.718.778,- yang diserap sebesar Rp. 24.149.282.986,- atau terdapat efisiensi sebesar 6,30% yaitu sebesar Rp. 1.623.435.792,-.

Beberapa indikator didalam perjanjian kinerja menunjukkan keberhasilan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DLH Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022
- d. Adanya kerjasama antara DLH Kota Tanjungpinang dengan DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera dalam penyediaan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Kurangnya motivasi dari seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan sampah
- d. Belum terjalinnya antar sektor terkait sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk mencapai target indikator
- f. Keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2022 memiliki Total Belanja sebesar Rp 25.772.718.778 (Belanja operasi sebesar Rp. 23.077.027.538 dan Belanja Modal sebesar

Rp. 2.695.691.240) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.149.282.986 dengan persentase 93,70 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 97,04 %.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.824.995.613 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 15.039.982.423 atau sebesar 95,04 % dan realisasi fisik sebesar 99,58 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.482.310	31.048.372	73,09	100	S/ST
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.509.831.765	7.095.010.114	94,48	100	ST/ST
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	Anggaran di lakukan pergeseran pada APBDP
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.417.278	520.805.496	92,93	97,50	ST/ST
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik	149.962.400	147.656.260	98,46	100	ST/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.159.050.650	6.852.701.021	95,72	100	ST/ST
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.251.210	392.761.160	97,40	100	ST/ST

2) Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 896.555.878 memiliki realisasi keuangan sebesar 92,84 % dan realisasi fisik sebesar 97,85 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	718.810.370	669.360.650	93,12	100	ST/ST

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Hidup Kabupaten/Kota					
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	177.745.508	162.981.470	91,69	95,69	ST/ST

3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.051.167.287 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 8.276.958.443 atau 91,45 % dan realisasi fisik sebesar 93,70 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengelolaan Sampah	9.051.167.287	8.276.958.443	91,45	93,70	ST

Selain itu pada Dinas Lingkungan Hidup melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga juga terdapat pendapatan retribusi pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
			(Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.220.000.000	1.102.750.000	46.67	SR
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000	41.760.000	52.19	R

Tidak tercapainya penerimaan retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup baik itu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2022 antara lain karena a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah; b. Kurangnya Juru Pungut untuk melaksanakan pemungutan ke masyarakat; c. Tidak tersedianya sarana operasional retribusi persampahan; dan d. Kenaikan target penerimaan pada Triwulan IV tidak disertai dengan sarana operasionalnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good govenance. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori “Sangat Tinggi”. Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 24.149.282.986,- atau 93,70% dan realisasi fisik sebesar 97,04%. Pengukuran kinerja ini terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis.

Pencapaian Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Rp. 1.102.750.000 atau sebesar 46.67% masuk dalam kategori “Sangat Rendah”, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Rp. 41.760.000 atau sebesar 52,19% dalam kategori “Rendah”

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan saran dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah:

- A. Meningkatkan dan memaksimalkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
- B. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan
- C. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal
- D. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan melalui pelatihan maupun pembinaan
- E. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
- F. Pemutahiran data pendukung.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa mendatang.